



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 381/Pdt.P/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Akhmad Faisal Ramadhan bin Dedy Junaidy, NIK 6306082701980001, lahir di Negara pada tanggal 27 Januari 1998 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Telaga Intan Blok A No 77 RT 31 RW 03 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sebagai Pemohon I;

Sarah Safitria binti Saidi, NIK 6371034311990010, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 03 November 1999 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Telaga Intan Blok A No 77 RT 31 RW 03 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam register perkara Nomor 381/Pdt.P/2022/PA.Bjm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Juli 2021, di jalan Telaga Intan Blok A No 77 RT 31 RW 03 Kelurahan Telaga Biru;

Hlm 1 dari 10 hlm Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2022 /PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, yang dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama Rabudin dan menjadi wali nikah paman Pemohon II bernama Dedy Atmaja karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Zaini dan Triyanto;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan belum mempunyai anak;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;
7. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Barat maka Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini. Para Pemohon telah menyampaikan Surat Keterangan Tidak Mampu (Miskin) Nomor: 33/RT.031/TB/BB/22/2022 yang dikeluarkan oleh RT 31, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pada tanggal 22 April 2022;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Akhmad Faisal Ramadhan bin Dedy Junaidy) dengan Pemohon II (Sarah Safitria binti Saidi) yang terjadi pada tanggal 28 Juli 2021 di Telaga Intan Blok A No 77 RT 31 RW 03 Kelurahan Telaga Biru, sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Hlm 2 dari 10 hlm Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2022 /PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider :

- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin NIK. 6306082701980001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 01 April 2022 dan Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin NIK. 6371034311990010 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan pada tanggal 18 April 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6371031907210007 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2022 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, bukti P-2;

B. Saksi:

1. **Zaini**, lahir di Banjarmasin, 07-07-1979 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di Jalan Telaga Intan No 77 RT 31 RW 03 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
2. **Tati**, lahir di Banjarmasin, 31-07-1979 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Telaga Intan No 77 RT 31 RW 03 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 3 dari 10 hlm Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2022 /PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 28 Juli 2021 di Telaga Intan Blok A No 77 RT 31 RW 03 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa kedua saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, ayah Pemohon II bernama Saidi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II bernama Dedy Atmaja;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah penghulu bernama Rabudin;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Zaini dan Triyanto serta dihadiri oleh orang banyak;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa maharnya berupa uang jumlahnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama mereka kumpul sebagai suami-istri tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan mereka dan para Pemohon tidak pernah berpisah;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah guna untuk kepentingan hukum;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm 4 dari 10 hlm Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2022 /PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya agar disahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 28 Juli 2021 di Telaga Intan Blok A No 77 RT 31 RW 03 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan dinikahkan oleh tokoh masyarakat bernama Rabudin dengan wali paman kandung Pemohon II bernama Dedy Atmaja karena ayah kandung Pemohon meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Zaini dan Triyanto, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus janda, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonannya, adalah fakta yang dilihat sendiri

Hlm 5 dari 10 hlm Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2022 /PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Juli 2021 di Telaga Intan Blok A No 77 RT 31 RW 03 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan dinikahkan oleh tokoh masyarakat bernama Rabudin dengan wali paman kandung Pemohon II bernama Dedy Atmaja meninggal dunia;
2. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama Zaini dan Triyanto, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak halangan mahram perkawinan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Juli 2021 di Telaga Intan Blok A No 77 RT 31 RW 03 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam;

Hlm 6 dari 10 hlm Penetapan Nomor381/Pdt.P/2022 /PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti dalam perkawinan tersebut adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang tidak adanya halangan mahram perkawinan, adanya wali dan dua orang saksi dan ijab kabul, dengan demikian perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24 dan Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi tidak mendaftarkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, sedangkan untuk mendapatkan legalisasi dan bukti adanya perkawinan sebagaimana diatur Pasal 2 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sepatutnya didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis hakim mengambil alih pendapat yang terdapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 dan Mughnil Muhtaj II halaman 140, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها**

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Hlm 7 dari 10 hlm Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2022 /PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Diterima pengakuan seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, menurut qaul jadid".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 25 ayat (1) diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : W15-A1/2014/HK.05/6/2022 tanggal 09 Juni 2022, maka segala biaya perkara tersebut dibebankan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Akhmad Faisal Ramadhan bin Dedy Junaidy) dengan Pemohon II (Sarah Safitria binti Saidi) yang terjadi pada tanggal 28 Juli 2021 di Telaga Intan Blok A No 77 RT 31 RW 03 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Hlm 8 dari 10 hlm Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2022 /PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I.** dan **Drs. H. Al Fahni, M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Siti Jainah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Jainah, S.H.

Banjarmasin, 30 Juni 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Hlm 9 dari 10 hlm Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2022 /PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abang Muhammad Hasbi,S.H

Hlm 10 dari 10 hlm Penetapan Nomor381/Pdt.P/2022 /PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)